

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Pada hari minggu dan tanggal 28 Agustus 2011 yang sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa Taryono Als. Ato Bin Surpin bertempat dirumah Sutarjo Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Dengan sengaja melakukan perbuatan PENCABULAN terhadap Selvia, pada hari dan waktu yang telah dijelaskan diatas, berawal disaat terdakwa Taryono bersama teman-temannya minum-minuman keras jenis tuak dibelakang rumah Sutarjo, kemudian Taryono mau membeli rokok tidak jauh dari rumah Sutarjo, setelah sampai dirumah Sutarjo, taryono bertemu dengan yuli dan menanyakan kepada Yuli “di dalam ada siapa saja, saya mau numpang buang air besar” dijawab oleh Yuli “tidak ada siapa-siapa”, kemudian Taryono masuk kerumah Sutarjo dan melihat ke kamar Selvia yang pada saat itu Selvia lagi tidur sendirian, lalu Taryono masuk ke kamar Selvia dan pada saat itu birahi Taryono tinggi dan alat kelaminnya mengeras dan Taryono berniat untuk menyetubuhi Selvia, setelah itu Taryono menutup pintu kamar Selvia, kemudian dalam posisi berdiri Taryono membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan menempelkannya ke bibir Selvia, Taryono ingin menaiki tubuh Selvia tetapi saat mau dinaiki kakak Selvia yaitu Yuli membuka pintu kamar Selvia dari luar dan melihat Taryono yang sedang mengeluarkan alat kelaminnya sambil ditempelkan di bibir Selvia, lalu Yuli berteriak untuk minta tolong kepada warga, dan meninggalkan kamar Selvia dan Taryono langsung keluar dari kamar Selvia kemudian menuju pekarangan

belakang rumah Sutarjo dan bersembunyi diatas pohon melinjo. Tetapi beberapa saat kemudian warga masyarakat Kebulen mengetahui Taryono bersembunyi diatas pohon melinjo, kemudian Taryono di tangkap dan dibawa ke polsek Jatibarang.

Didalam kasus tersebut terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Nomor: 354/Inmyu/10/2011. Menggunakan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹

Pengadilan Negeri Indramayu memutus terdakwa dengan menyatakan terdakwa Taryono Alias Ato Bin Surpin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCABULAN”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taryono Alias Ato Bin Surpin, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memeritahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti, berupa 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk lessing, dirampas untuk

¹Lihat Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dimusnahkan dan membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Perbuatan terdakwa dituntut oleh penuntut umum pada tanggal 3 Januari 2012 Nomor : 354/inmyu/10/2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Taryono Alias Ato Bin Surpin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCABULAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak , sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taryono Alias Ato Bin Surpin, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru merk lessing, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

1.2. Pertimbangan Hakim

Terkait pertimbangan Hakim dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terbukti menurut hukum, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu.

1.3. Isu Hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Apakah tepat penerapan Pasal 82 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dakwakan oleh penuntut umum?